

RAKYAT - BANK PERKREDITAN

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO 7, LD 2016/NO. 7 TLD 54 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-24

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.7 TAHUN 2016 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan peran serta Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang terhadap perekonomian daerah dan memperkuat daya saing usaha, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu penguatan permodalan, penataan kepemilikan dan peningkatan kualitas pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No.7 Tahun 1992; UU No.13 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.21 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Perpres No.87 Tahun 2014; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.12 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kota Magelang dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan lembaga perbankan yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil.
 - Untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan, kelembagaan PD BPR Bank Magelang perlu diperkuat antara lain pada aspek permodalan, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 14 September 2016 Nomor 6
 - No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (7/2016).
 - Penjelasan : 8 hlm